

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)
DALAM PENCATATAN PERKAWINAN
DI KUA DEPOK SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

**NAIL MUKMILA HIYAR MAZAYA
21103050043**

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk KUA Kecamatan pada 2013 hingga saat ini sebagai sistem digital pengganti pencatatan manual yang sering kali ditemukan kendala, seperti manipulasi data, kurangnya minat masyarakat untuk mencatatkan perkawinan, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penggunaan SIMKAH, khususnya di KUA Kapanewon Depok, Sleman Yogyakarta yang dipilih karena populasi penduduk dan jumlah peristiwa nikah cukup tinggi. Selain itu, Depok merupakan wilayah semi-perkotaan dengan kesiapan sumber daya yang cukup baik. Meskipun demikian, kendala dalam pelaksanaannya yang menjadi penghambat efektivitas penggunaan SIMKAH sebagai sarana pencatatan perkawinan masih ditemukan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *field research* yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan data yang digunakan adalah Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan praktik pencatatan perkawinan di KUA Depok sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Calon pengantin diwajibkan untuk mengakses SIMKAH guna menginput data pribadinya. Jika ditinjau menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan SIMKAH di KUA Depok masih belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kesadaran digital, serta pematangan sistem pusat yang masih perlu untuk dibenahi untuk mewujudkan pelayanan perkawinan berbasis digital di KUA melalui SIMKAH yang optimal.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pencatatan Perkawinan, SIMKAH.*

ABSTRACT

Marriage registration is an administrative obligation as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Along with the rapid development of technology and information, the Ministry of Religious Affairs through the Directorate General of Islamic Community Guidance launched the Marriage Management Information System (SIMKAH) for District Religious Affairs Offices (KUA) in 2013 as a digital system replacing manual registration, which often encountered problems such as data manipulation, low public interest in registering marriages, and other issues. This study aims to evaluate the effectiveness of SIMKAH, particularly at KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta, which was chosen due to its high population density and significant number of marriage events. In addition, Depok represents a semi-urban area with relatively good resource readiness. Nevertheless, obstacles in its implementation that hinder the effectiveness of SIMKAH as a marriage registration tool are still found.

This research is a field study employing a qualitative method with a socio-legal approach. Data collection techniques used include observation, documentation, and interviews. The theoretical framework applied is Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness.

The findings show that marriage registration practices at KUA Depok have been conducted in accordance with established procedures. Prospective couples are required to access SIMKAH to input their personal data. However, when reviewed through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, the implementation of SIMKAH at KUA Depok is not yet fully optimal due to limited public socialization, low digital awareness, and unresolved technical issues at the central system level. These aspects need improvement to realize a more effective digital-based marriage registration service through SIMKAH at KUA.

Keywords: *SIMKAH, Legal Effectiveness, Marriage Registration, KUA.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nail Mukmila Hiyar Mazaya

NIM : 21103050043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NIKAH (SIMKAH) DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA DEPOK"
adalah asli, hasil karya, ataupun laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan
bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis dalam penelitian ini dan
disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Juli 2025 M

11 Muharrom 1447 H

Hormat saya,



Nail Mukmila Hiyar Mazaya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Nail Mukmila Hiyar Mazaya

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa saudara:

Nama : Nail Mukmila Hiyar Mazaya

NIM : 21103050043

Judul : "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Depok"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juli 2025 M

12 Muharrom 1447 H

Hormat saya,



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-897/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025


Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA DEPOK SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAIL MUKMILA HIYAR MAZAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050043
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 689ec87916c93



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 689c168c081e7



Penguji II
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 689eb28572e31



Yogyakarta, 29 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a557eb4079a

MOTTO

“Allah tidak mengharamkan/mengambil sesuatu atas hamba-Nya melainkan Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik.”

(Ibnu Qayyim Al-Jazuziyah)

“Untuk memperoleh sesuatu, harus kehilangan sesuatu”

(Genki Kawamura)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir atau Skripsi ini saya persembahkan kepada Abah dan Ibu yang telah mengarahkan segalanya untuk mendukung, membimbing, dan mendoakan saya hingga dapat berada di titik ini. Selain itu, terimakasih kepada diri sendiri atas segala usaha yang telah mampu menyelesaikan pendidikan tinggi dengan skripsi dalam rangka menuntut ilmu meskipun berpisah dengan orang tua, keluarga, dan kampung halaman yang insha allah akan bermanfaat baik bagi diri sendiri, maupun bagi orang disekitarnya di kemudian hari.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis h. Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditulis t atau h. Contoh: Zakāh al-Fiṭri.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	a
2.	إِ	Kasrah	ditulis	i
3.	أُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya’ mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	kasrah + yā’ mati الْعَوَانِي	Ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	û <i>û ‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	fathah wawu mati قَوْلٍ	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
2	أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	الْقُرْآنِ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2	الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

1	الرِّسَالَةِ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2	النِّسَاءِ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1	اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2	اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولنا محمد

وعلى آله و صحبه أجمعين, أما بعد

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang telah dan senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat beriringan salam tak lupa senantiasa dipanjatkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW dan para keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafa'at nya di hari kiamat.

Alhamdulillah penelitian dengan judul “ Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Depok” telah selesai. Penulis menyadari bahwa tulisan dan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dengan terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis ingin meminta maaf apabila terdapat kekurangan yang disengaja maupun tidak sengaja kepada para pihak yang merasa dirugikan. Penulis juga menyadari bahwasannya penelitian ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan rasa hormat dan syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam selama masa perkuliahan serta penentuan judul penulisan proposal skripsi sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi penulis, semoga beliau semua selalu terlimpahkan rahmatnya.

7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang akan kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu serta seluruh staf Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Sleman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, khususnya Bapak Fathoni, Mohammad Anies, dan Ibu Asna Farida selaku responden dalam penelitian ini.
9. Seluruh keluarga penulis, terkhusus kedua orang tua senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun finansial serta kakak penulis, yaitu Bapak Abdul Basyir, Ibu Mu'alifah, dan kakak M. Nur Tamamun Niam serta istrinya Milla Minhatul Maula.
10. Seluruh dewan Guru, Ustadz, dan Ustadzah dari TK Negeri Pembina Kajen, MIS NU Al-Utsmani, MTs. Gondang dan MTs. N. 2 Brebes, serta MAN 1 Yogyakarta program Keagamaan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat sampai pada titik ini, semoga beliau seluruhnya senantiasa terlimpahkan rahmatnya.
11. Mazidatu K., S.Ked yang senantiasa menemani dan memberikan support penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman asrama MANPK Yogyakarta khususnya Fairoza, Luqman, Tegar, Akmal, dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
13. Seluruh teman-teman sejawat HKI angkatan 2021, khususnya Nanda. Farras, Rayhan, Sugeng, Zuhda, Bintang, Brina, Naila dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan penelitian ini, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta ucapan terima kasih yang tulus. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, arahan, serta bantuan moril dan materil dari semua pihak, penyusunan karya ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis juga berharap, hasil penelitian ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan tugas akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para pembaca, lembaga terkait, serta menjadi rujukan awal bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang.



Yogyakarta, 7 Juli 2025 M

11 Muharrom 1447 H

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nail Mukmila Hiyar Mazaya', written in a fluid, cursive style.

Nail Mukmila Hiyar Mazaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM PENCATATAN PERKAWINAN	24
DAN KONSEP SIMKAH	24
A. Pencatatan Perkawinan	24
B. Konsep SIMKAH.....	33
BAB III PRAKTIK PENERAPAN SIMKAH DI KUA DEPOK SLEMAN..	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penerapan SIMKAH dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Depok	54

BAB IV ANALISIS TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SIMKAH DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA DEPOK SLEMAN	73
A. Faktor Hukum	73
B. Faktor Penegak Hukum.....	77
C. Faktor Sarana dan Fasilitas	82
D. Faktor Masyarakat dan Budaya	85
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE	xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tampilan awal website Simkah.....	43
Gambar 2. 2 Pedoman pendaftaran nikah pada website SIMKAH.....	44
Gambar 2. 3 Laman Menu Login SIMKAH	44
<i>Gambar 2. 4 laman Dashboard website SIMKAH.....</i>	<i>45</i>
Gambar 3. 1 Tampak Depan Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok Sleman.....	47
Gambar 3. 2 Selebaran persyaratan nikah.....	65
Gambar 3. 3 Selebaran Prosedur penggunaan SIMKAH.....	65
Gambar 3. 5 Tampilan Media massa blogspot resmi KUA Depok	66
Gambar 3. 4 Tampilan Media Sosial Instagram resmi KUA Depok	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 2 Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler.....	51
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama yang dianut.....	53
Tabel 3. 5 Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Depok Tahun 2024.....	55
Tabel 3. 6 Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Depok Tahun 2025 pada bulan Januari-Mei.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan suatu kewajiban administrasi dalam proses perkawinan, hal ini tercantum pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹ Tujuan pencatatan ini adalah untuk memberi kepastian hukum dan melindungi hak-hak yang melekat bagi seluruh pihak yang terlibat serta sarana tertib administrasi yang ditujukan untuk berbagai keperluan.² Pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Bagi masyarakat yang menganut dan melaksanakan perkawinan sesuai ajaran Islam, pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh penghulu, sedangkan bagi yang menganut agama dan kepercayaan selain Islam, maka pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).³

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi telah mendorong proses digitalisasi di berbagai sektor kehidupan sebagai respons terhadap tantangan zaman serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks administrasi pencatatan pernikahan, pemerintah menanggapi transformasi digital ini dengan meningkatkan mutu pelayanan agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akurat. Salah satu upaya tersebut adalah

¹ Pasal 2 ayat (2).

² Saudi Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee*, Vol. 11, No. 2 (2016), hlm. 175-176.

³ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

peluncuran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan pada tahun 2013. Aplikasi ini merupakan inovasi layanan publik berbasis teknologi yang awalnya dikembangkan dalam format desktop (tanpa internet), dengan tujuan menggantikan sistem pencatatan nikah manual berbasis kertas menuju sistem administrasi digital yang bebas dari penggunaan kertas (*paperless*).⁴

Menjawab kebutuhan digitalisasi yang semakin berkembang, SIMKAH terus diperbarui. Pada tahun 2018, sistem ini bertransformasi dari aplikasi berbasis desktop menjadi platform berbasis web yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat luas. Perubahan ini disertai dengan penambahan berbagai fitur penting, antara lain integrasi data secara nasional dengan beberapa kementerian melalui sistem (SIK, SIMPONI, dan SIPP), layanan pendaftaran dan pemesanan tanggal pernikahan secara online, transparansi biaya dan data, laporan otomatis, dan survei kepuasan masyarakat. SIMKAH wajib diberlakukan di seluruh KUA Kecamatan seluruh Indonesia bagi KUA yang telah terpenuhi sumber daya dan infrastrukturnya.⁵ Pada Oktober 2022, SIMKAH kembali diperbarui dengan peluncuran SIMKAH Gen. 4 yang masih berlaku hingga saat ini.⁶

⁴ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

⁵ Keputusan Menteri Agama No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 1072 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah.

Kehadiran SIMKAH menjadi langkah strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan yang kerap muncul pada sistem pencatatan perkawinan manual. Permasalahan tersebut antara lain mencakup praktik perkawinan di bawah tangan (nikah siri) yang kerap terjadi karena akses yang sulit ke Kantor Urusan Agama (KUA) serta pemalsuan buku nikah.⁷ Selain itu, kendala lain juga ditemukan seperti manipulasi data status perkawinan dimana pencatutan status janda atau duda yang tidak seperti keadaan aslinya, ketidak sesuaian data dengan data yang sebenarnya mulai dari nama, bulan, tahun lahir yang bersangkutan tanpa mengumpulkan bukti yang nyata seperti KTP, Ijazah, Akta Kelahiran dan bukti pendukung lainnya.⁸ Hadirnya SIMKAH juga diharapkan untuk mencegah gratifikasi atau pungutan ilegal yang dilakukan oleh oknum yang sering terjadi di masyarakat.

Berdasarkan laporan Dirjen Bimas Islam pada tahun 2018, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai provinsi yang telah menerapkan SIMKAH Web dengan persentase 100 persen. Dengan kata lain, seluruh KUA Kecamatan pada wilayah provinsi D.I. Yogyakarta telah menerapkan SIMKAH Web dalam kegiatan administrasi khususnya pencatatan perkawinan.⁹ Salah

⁷ Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”, *Journal Publika*, Vol. 4 No. 10 (2016), hlm. 3.

⁸ Kartini, Safrul Rijali, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SSIMKAH) Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong,” *JAPB: Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 949.

⁹ Sambutan dan Laporan Dirjen Bimas Islam serta Menteri Agama Republik Indonesia dalam “*Buku Pedoman Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Simkah Web & Petunjuk Pengoperasiannya*” (Jakarta, Kementrian Agama RI 2018), hlm. 2 dan 5.

satu KUA di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta yang telah menerapkan aplikasi SIMKAH dalam proses pelayanan administrasi khususnya dalam pencatatan perkawinan adalah KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

Peristiwa perkawinan di wilayah Kabupaten Sleman pada 2024 berjumlah 5.698 pasangan.¹⁰ Apabila disandingkan dengan KUA pada setiap Kapanewon, KUA Depok merupakan salah satu yang tertinggi dengan jumlah 709,¹¹ KUA Mlati mencatatkan 487,¹² dan KUA Kalasan 490¹³. Kapanewon Depok merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sleman yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah DIY, yakni lebih dari 130 ribu penduduk pada tahun 2024.¹⁴ Kapanewon Depok juga dikenal sebagai kawasan strategis ditunjukan dengan menjadi pusat pendidikan tinggi, pusat perkantoran dan perekonomian. Selain itu, Kapanewon Depok merupakan salah satu yang dapat menjadi indikator ideal untuk evaluasi penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan menunjukan suatu fenomena, sebagian besar masyarakat masih kurang mengetahui terkait keberadaan SIMKAH untuk melakukan pendaftaran nikah. Masyarakat masih

¹⁰<https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-di-yogyakarta--2024.html?year=2024> diakses pada 8 Agustus.

¹¹ Dokumentasi laporan data peristiwa nikah di KUA Depok tahun 2024.

¹² Dokumentasi laporan data peristiwa nikah di KUA Mlati tahun 2024.

¹³ Dokumentasi laporan data peristiwa nikah di KUA Kalasan tahun 2024.

¹⁴<https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODAjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-sleman.html> diakses pada 10 Desember 2024.

datang ke KUA untuk menanyakan prosedur mendaftarkan nikahnya melalui cara konvensional dengan datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal dengan adanya SIMKAH dapat memudahkan masyarakat untuk mendaftar melalui daring dan hanya datang ke KUA untuk verifikasi berkas.¹⁵

Kepala KUA Depok, Bapak Fathoni, menganggap kehadiran SIMKAH di KUA Depok berjalan efektif karena dapat membantu memudahkan layanan pencatatan perkawinan khususnya bagi pegawai KUA. Penggunaan SIMKAH menggantikan pencatatan data-data secara manual oleh pegawai yang memakan waktu dan tenaga yang juga menyebabkan antrian panjang masyarakat yang akan mendaftarkan pernikahannya. Input data calon pengantin pada KUA Depok diwajibkan kepada masyarakat langsung dengan akses terhadap SIMKAH. Calon pengantin dapat kembali ke KUA untuk validasi data dan meminta billing pembayaran nikah. Sosialisasi terkait program SIMKAH tidak dilakukan oleh pihak KUA kepada masyarakat.¹⁶

Melihat fenomena tersebut serta mempertimbangkan tingginya volume peristiwa perkawinan, kepadatan penduduk, dan kompleksitas dinamika sosial di wilayah Kapanewon Depok Sleman, penulis merasa perlu melakukan kajian lebih mendalam. Evaluasi terhadap penerapan SIMKAH menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana sistem ini mampu menjawab berbagai permasalahan yang timbul dari praktik pencatatan perkawinan manual. Selain berfungsi

¹⁵ Observasi dan wawancara di KUA Depok pada Februari-April 2025.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Fathoni, kepala KUA Depok di KUA Depok Sleman, 25 Februari 2025.

sebagai alat bantu administrasi bagi petugas KUA, SIMKAH juga diharapkan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan inklusif.

B. Rumusan Masalah

Penelitian dapat dilaksanakan dengan pembatasan terhadap pokok-pokok penelitian guna mempermudah pembahasan dan mengkaji permasalahan. Berdasarkan latar belakang penelitian, pokok permasalahan penelitian adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktek penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan teori efektivitas hukum terhadap praktik penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan praktik dari penerapan dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Depok, Sleman,

- b. Menjelaskan efektivitas dari penerapan dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Depok Sleman dari tinjauan teori efektivitas hukum.

2. Kegunaan

a. Perspektif Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan dari penelitian-penelitian terdahulu serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Perspektif Praktis

Bagi Peneliti, guna menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan serta menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagi kalangan Akademisi, hasil dari kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan dari penelitian-penelitian terdahulu serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Bagi para pembaca dan masyarakat umum, hasil kajian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pencatatan perkawinan berbasis teknologi di KUA dapat secara daring melalui SIMKAH. Tak kalah penting, hasil kajian ini diharapkan dapat

menjadi pengetahuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan melalui SIMKAH pada KUA serta sebagai sarana pengembangan SIMKAH agar menjadi lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang prima, efektif, dan efisien, khususnya dalam lingkup KUA Depok, Sleman.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer dengan bahasan subjek yang sama, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lainnya yang merupakan hasil dari penelitian. Hal ini diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan serta untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷ Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa topik kajian dari karya ilmiah yang menyangkut tema Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan, baik dalam bentuk jurnal, tesis, maupun skripsi yang telah diperoleh, yaitu:

Pertama, Artikel jurnal karya M. Amaral Fiscal dan Nida Handayani dengan judul “Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis *Online* di Kota Tangerang Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas SIMKAH berbasis *Online* di Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan dari empat indikator efektivitas

¹⁷ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021) hlm. 23

program (Subagyo dalam Budiani) yang digunakan masih belum tercapai. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan jangkauan masyarakat terhadap keberadaan SIMKAH tersebut. Perbedaan dan pembaruan terletak pada lokasi penelitian serta teori yang digunakan. Penelitian tersebut dilakukan pada beberapa KUA Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu KUA Kecamatan, yakni Kapanewon Depok Sleman. Adapun teori yang digunakan untuk penelitian yang akan dilakukan adalah teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto.¹⁸

Kedua, Tesis karya Airul Fahrudi dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa SIMKAH Web di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah dilaksanakan sejak ketentuan diberlakukan. Namun, praktik di lapangan masih terdapat kendala, seperti kesiapan SDM baik masyarakat serta pegawai KUA setempat. Pada beberapa kasus ditemukan kesulitan masyarakat menggunakan aplikasi ini, diantaranya kerumitan dalam menginput data nikah dalam mencetak Kartu Nikah Digital.¹⁹

Perbedaan dan kebaruan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian serta objek yang dikaji, tesis tersebut mengkaji efektivitas

¹⁸ Muhammad Amaral Fiscal and Nida Handayani, “Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online Di Kota Tangerang Selatan,” *Switch : Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi* Vol. 2 (September 4, 2024): hlm. 40–55.

¹⁹ Airul Fahrudi, “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi,” *Tesis*, Ponorogo, IAIN Ponorogo, (2023).

SIMKAH dalam layanan pencetakan Kartu Nikah pada SIMKAH Web, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas SIMKAH dalam pelayanan pencatatan dan pendaftaran nikah serta mengukur keefektifitasan penggunaan aplikasi SIMKAH dalam versi terbaru, yaitu SIMKAH Gen. 4.

Ketiga, Skripsi karya Sania Salsabila dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember”. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan SIMKAH Gen. 4 di KUA Pakusari dinilai kurang efektif dikarenakan kurangnya antusiasme masyarakat terhadap keberadaan SIMKAH. Selain itu, terdapat perbedaan antara kajian teori dengan hasil di lapangan, seperti tidak terpenuhi faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor sarana, dan fasilitas.²⁰ Perbedaan dan kebaruan terletak pada lokasi penelitian serta fokus penelitian, penelitian ini lebih fokus terhadap efektivitas penggunaan SIMKAH terkait dengan pencatatan perkawinan, sedangkan penelitian tersebut difokuskan pada peningkatan layanan administrasi di KUA setempat.

Keempat, Skripsi karya Hendri dengan Judul “Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pencatatan nikah berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai dinilai belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya fasilitas di KUA Kecamatan Marpoyan Damai serta kapasitas jaringan internet di wilayah

²⁰ Sania Salsabila, “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Ususan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember” *Skripsi*, UIN K.H. Achmad Siddiq, (2023).

tersebut masih belum memadai. Perbedaan dan kebaruan terletak pada lokasi, waktu penelitian yang ditandai dengan kompleksitas wilayah yang akan diteliti. Selain itu, aplikasi SIMKAH saat ini telah berkembang menjadi SIMKAH Generasi 4, yang merupakan pembaruan dari versi SIMKAH Web yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Gilang Difa Nur Rochim dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah di KUA Mantijeron Kota Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Mantijeron dapat terlaksana dengan baik semenjak diterapkan. Namun, masih terdapat kendala yang memicu ketidaklancaran dalam pelaksanaannya, seperti masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi dengan baik menyebabkan tidak masih banyak ditemui masyarakat yang mendaftarkan secara konvensional melalui petugas di KUA Mantijeron.²¹ Perbedaan dan kebaruan terletak pada lokasi penelitian dan objek atau versi aplikasi SIMKAH yang diteliti. SIMKAH saat ini telah berkembang menjadi SIMKAH Generasi 4, yang merupakan pembaruan dari versi SIMKAH Web yang dibahas dalam penelitian tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teori merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang berfungsi sebagai alat untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang akan

²¹ Gilang Difa Nur Rochim, “Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah Di KUA Mantijeron Kota Yogyakarta” (*Skripsi*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2021).

diteliti.²² Guna menunjang pembahasan penelitian terkait Efektivitas SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Depok Sleman, maka penulis menggunakan teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto.

Tema efektivitas hukum memiliki kesamaan dalam hal strategi guna merumuskan suatu masalah, yakni melalui perbandingan antara realitas hukum dengan tujuan idealnya hukum tersebut. Instrumen pengukuran efektivitas hukum adalah menggunakan peraturan atau undang-undang yang berlaku dengan tujuan jelas yang menetapkan kebijakan tertentu.²³ Menurut Hans Kelsen, diskursus terkait efektivitas hukum tidak dapat lepas dari validitas hukum, yakni norma-norma hukum bersifat mengikat dan seseorang harus menyesuaikan diri, memahami, serta mematuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan hukum.²⁴

Efektivitas Hukum didefinisikan oleh Soerjono Soekanto sebagai suatu metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dapat tercapai oleh suatu kelompok.²⁵ Hukum dianggap efektif apabila menghasilkan dampak hukum positif, di mana hukum berhasil mencapai tujuannya untuk membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai

²² Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm. 8.

²³ Soejono Soekanto, dkk, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, (Jakarta: Pen. Bina Aksara, 1988), hlm. 28.

²⁴ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2009), hlm. 13.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya 1988), hlm. 80.

dengan aturan hukum. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain: ²⁶

1) Faktor Hukum

Faktor hukum adalah faktor hukumnya itu sendiri berisikan kaidah hukum yang mencakupi elemen-elemen keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum tidak hanya berpandangan pada perspektif hukum formal, melainkan juga pada aspek-aspek lain yang mempengaruhi masyarakat. Terdapat beberapa pengertian yang diberikan pada hukum yang variasinya adalah sebagai berikut:²⁷

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum, yakni hukum positif tertulis,
- e) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat,
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 5.

²⁷ *Ibid*, hlm. 45.

j) Hukum diartikan sebagai seni.

Dalam proses penegakan hukum, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan yang sering dijumpai sebagai penyebab gangguan terkait kaidah hukum terhadap penegakan hukum disebabkan karena:²⁸

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksana undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan multitafsir dalam penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum

Pembahasan terkait istilah “Penegak hukum” pada dasarnya sangat luas. Penegak hukum pada tulisan ini hanya akan dibatasi pada kalangan yang berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum, yang mencakup *law enforcement* (perancang hukum) serta *peace maintenance* (pemelihara perdamaian).²⁹ Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Penegak hukum harus memiliki cara berkomunikasi yang baik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai dengan golongan sasarannya. Selain itu, mereka juga harus memperhatikan pemilihan waktu dan lingkungan yang tepat

²⁸ *Ibid.*, hlm. 17-18.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

untuk mengenalkan norma atau kaidah hukum yang baru serta keteladanan yang baik.³⁰

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, terutama dalam aspek sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu, maka penegakan hukum tidak mungkin berlangsung dengan lancar. Sarana tersebut mencakupi, tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Jika tidak terpenuhi, maka tujuan penegakan hukum akan sulit tercapai.³¹

4) Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan hukum. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, maka hukum akan sulit ditegakkan secara efektif. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dipandang dapat memengaruhi penegakan hukum dari sudut pandang tertentu. Masyarakat seharusnya memahami hak dan kewajiban yang dimiliki dengan baik, dengan demikian mereka akan mengenali

³⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

³¹ *Ibid.*, hlm. 37.

berbagai langkah atau aktivitas hukum yang dapat berguna untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.³²

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan berfokus pada kebudayaan hukum atau budaya terhadap aturan atau hukum. Faktor kebudayaan hampir mirip dengan faktor masyarakat. Namun, terdapat beberapa nilai yang menjadi pembedan, yakni nilai material ataupun non-material. Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku, di mana nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dapat diterima dan dianuti serta apa yang dianggap buruk agar dapat dihindari.³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan memecahkan masalah, menemukan solusi, dan membangun hubungan antara data dan metode dengan evaluasi hasil penelitian secara akurat. Prosedur ilmiah berarti kegiatan dalam penelitian harus berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.³⁴ Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

³² *Ibid.*, hlm. 45.

³³ *Ibid.*, hlm. 59.

³⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, Januari 2023), Hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Studi lapangan merupakan teknik dalam pengumpulan data secara langsung dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan.³⁵ Data-data dikumpulkan melalui hasil data lapangan yang merupakan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data-data yang ada di KUA Kapanewon Depok Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi baik alamiah maupun buatan manusia.³⁶ Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan praktik penerapan serta masalah dalam pelaksanaan program SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Depok, Kabupaten Sleman.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang melihat hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi di masyarakat dan berfokus pada efektivitas hukum yang dilaksanakan oleh subjek hukum.³⁷ Pendekatan ini juga biasa digunakan

³⁵ Busyari Ahmad dan M. Saleh Laha, Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISP Yasip Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, Jan-Jun 2020, Hlm 63-72.

³⁶ Adhi, Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiro, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), Hlm. 9.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁸ Oleh karena itu, teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori efektivitas hukum.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, statistik, dan foto.³⁹ Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data terkait penerapan SIMKAH di KUA Depok, Kabupaten Sleman. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer sendiri merupakan segala informasi, fakta, dan realitas yang didapat secara langsung di lapangan dari narasumber atau responden.⁴⁰ Dalam hal ini data diperoleh peneliti secara langsung dari informan berdasarkan hasil kegiatan wawancara kepada kepala dan pegawai KUA Depok. Peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak kelurahan yang termasuk dalam lingkup kerja KUA Depok, serta masyarakat yang telah mendaftarkan pernikahannya menggunakan SIMKAH.

³⁸ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 86-87.

³⁹ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No. 33 (2018), hlm. 81-95.

⁴⁰ Kornelius Benuf, dkk., 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.2 (2019), hlm. 145-160.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi, fakta, dan realitas yang relevan dengan penelitian, tetapi bersifat tidak langsung atau sebagai bahan pendukung dari data primer.⁴¹ Dalam hal ini, data sekunder dapat berasal dari buku, makalah, jurnal, penelitian ilmiah, dan lainnya yang terkait dengan penerapan dan mekanisme SIMKAH di KUA Depok.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data penelitian secara sistematis dan merupakan langkah yang strategis dalam metodologi penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat maka akan diperoleh pula data dengan kredibilitas yang baik.⁴² Dalam hal ini teknik yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi merupakan teknik yang paling familiar dalam suatu penelitian. Observasi adalah kegiatan indrawi atas dasar pengamatan untuk menghimpun data yang diperlukan dalam suatu penelitian.⁴³ Pada penelitian ini, peneliti melakukan

⁴¹ Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), Hlm.117.

⁴² Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, Pengumpulan Data Penelitian, *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3, No. 5, 2024. Hlm 5428-5430.

⁴³ *Ibid.*, hlm 5425-5426.

pengamatan secara langsung ke KUA Depok, Kabupaten Sleman untuk memperoleh data faktual di lapangan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan narasumber melalui tatap muka dan tanya jawab yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti.⁴⁴ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada kepala KUA serta dua pegawai atau staf KUA Depok yang terlibat dalam pelaksanaan pencatatan nikah melalui SIMKAH. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada instansi Kelurahan dalam lingkup kerja KUA Depok, yakni Kelurahan Maguwoharjo dan Caturtunggal serta dari pihak masyarakat yakni calon pengantin yang telah menggunakan pengguna SIMKAH berjumlah tiga orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data melibatkan data yang berasal dari arsip, dokumen, atau bahan tertulis lain. Dokumen yang digunakan dapat berupa laporan, catatan, buku, surat, atau dokumen resmi lain yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti dalam hal ini adalah penerapan dan mekanisme SIMKAH di KUA Depok.

6. Analisis Data

⁴⁴ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, Pengumpulan Data Penelitian, *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3, No. 5, 2024. Hlm 5430.

Analisis data merupakan serangkaian proses dalam menyikapi data, memilah, menyusun, dan mengolahnya sehingga menjadi susunan yang sistematis dan bermakna. Dalam penelitian Kualitatif, analisis data diartikan sebagai kegiatan untuk mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi data yang bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan.

a. Tahap Kodifikasi Data dan Reduksi Data

Dalam tahapan reduksi data peneliti melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah didapat dengan cara menguji data dalam kaitannya dengan fokus penelitian. Istilah reduksi memiliki arti pengurangan, dalam hal ini adalah pengurangan atau penentuan ulang data yang dihasilkan dengan merangkum, meringkas, dan mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi data yang sesuai, terkait, dan tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan.⁴⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan setelah reduksi data. Dalam tahap ini, data yang telah dikumpulkan dan dianalisis disajikan secara sistematis oleh peneliti. Penyajian data yang sistematis dan terstruktur dari keseluruhan data yang dihasilkan memungkinkan

⁴⁵ Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), hlm.202-208.

pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Fokus pada penyajian data meliputi ringkasan terstruktur, synopsis, dan deskripsi singkat.⁴⁶

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahapan ini, peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Dalam hal ini adalah hasil interpretasi peneliti berdasarkan temuan dari observasi, wawancara, atau sebuah dokumen. Setelah didapat kesimpulan, peneliti melakukan pengecekan keshahihan dari interpretasi melalui triangulasi atau pengecekan terhadap coding dan penyajian data agar dipastikan tidak terdapat kesalahan data. Setelah tahap ini, peneliti telah memiliki temuan dalam penelitian yang berdasarkan analisis data terhadap data hasil observasi, wawancara, atau dokumentasi.⁴⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditujukan agar dalam penulisan penelitian dapat memberikan gambaran secara sistematis. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisikan pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah sebagai dasar penelitian; Rumusan masalah; Tujuan dan kegunaan penelitian; Telaah Pustaka terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini; Kerangka atau Landasan Teori; Metode Penelitian yang memuat

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 209-211.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 212-214.

jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data; dan Sistematika Pembahasan.

Bab *Kedua* berisikan pembahasan gambaran umum terkait pengertian pencatatan perkawinan serta pencatatan perkawinan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, juga digambarkan secara umum terkait Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang digunakan sebagai sarana pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan.

Bab *Ketiga* berisikan pemaparan data penelitian terkait dengan kondisi KUA sebagai objek penelitian, dari segi lingkungan, masyarakat, dan wilayah kerja KUA Kapanewon Depok Sleman. Selain itu, dalam bab ini juga memaparkan keseluruhan konsep dan praktik pelaksanaan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman khususnya dalam pencatatan perkawinan.

Bab *Keempat* berisikan analisis terhadap temuan atau hasil dari penelitian Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan sebelumnya dalam kerangka teori. Analisis ini ditujukan guna menjawab rumusan masalah penelitian dengan teori yang digunakan.

Bab *Kelima* berisikan penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan serta pokok jawaban dari permasalahan. Adapun saran ditujukan terhadap hal-hal yang perlu dievaluasi dan dijadikan masukan berdasarkan pandangan subjektif peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian terkait dengan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Depok Sleman melalui metode pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi yang kemudian dilakukan analisa, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik pencatatan perkawinan di KUA Depok adalah masyarakat sebagai calon pengantin diwajibkan menginput data melalui SIMKAH secara mandiri sebelum verifikasi dilakukan oleh petugas KUA. Kemudian datang kembali ke KUA dengan membawa dokumen asli untuk verifikasi dan validasi data. Meskipun sistem ini telah membantu mempercepat dan mempermudah proses pencatatan, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan SIMKAH sebelum datang ke KUA.
2. Efektivitas penerapan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman dipengaruhi oleh lima faktor menurut teori Soerjono Soekanto, yakni hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Dari aspek hukum, SIMKAH telah memiliki dasar regulasi yang kuat dan mendukung transformasi digital layanan publik. Penegak hukum dalam hal ini pegawai KUA menunjukkan kompetensi dan

profesionalisme, meskipun belum maksimal dalam aspek sosialisasi. Hal ini ditunjukkan dengan masyarakat yang masih kurang mengetahui SIMKAH sebagai sarana pencatatan perkawinan di KUA Depok. Sarana penunjang di KUA cukup memadai, tetapi kendala teknis seperti gangguan server pusat dan keterbatasan akses pada perangkat tertentu masih terjadi. Dari sisi masyarakat dan budaya, masih terdapat kecenderungan kuat terhadap cara konvensional dan kurangnya literasi digital, meskipun generasi muda mulai menunjukkan kesiapan beradaptasi dengan sistem daring. Kombinasi kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas SIMKAH masih perlu untuk ditingkatkan.

B. Saran

1. Sosialisasi terkait penggunaan SIMKAH kepada masyarakat secara lebih terstruktur dan meluas perlu dilakukan secara aktif oleh pihak terkait, seperti KUA. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak kelurahan, perangkat desa seperti RT/RW, serta memanfaatkan media sosial dan media massa secara aktif. Sosialisasi yang tepat dan berkelanjutan akan membantu menjangkau masyarakat yang lebih luas serta meningkatkan pemahaman terhadap prosedur digital pencatatan pernikahan. Selain itu, adanya regulasi dan pedoman teknis sosialisasi dari instansi terkait, seperti Dirjen Bimas Islam dan Kementerian Agama yang memberikan kewenangan dan mekanisme resmi bagi KUA yang dapat membantu dalam melakukan penyuluhan dan publikasi mengenai SIMKAH.

2. Evaluasi dan Pengembangan Sistem SIMKAH oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam selaku pengembang aplikasi SIMKAH perlu dilakukan secara berkala. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas server agar sistem tetap stabil, khususnya pada jam-jam sibuk, serta perluasan kompatibilitas agar dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat. Di samping itu, aspek integrasi dengan sistem instansi lain seperti SIPP, SIAK, dan SIMPONI juga perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih serius guna memastikan sinkronisasi data berjalan efektif. Upaya ini penting untuk menjamin bahwa SIMKAH dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu menunjang efisiensi serta efektivitas layanan pencatatan pernikahan berbasis digital secara nasional.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Anwar K. M., “Efektivitas penggunaan Simkah Opline dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur”, *Tesis*, Lombok, UIN Mataram, 2020.

Fahruzi, A., “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”, *Tesis*, IAIN Ponorogo , 2023.

Hendri, “Efektifitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi Simkah di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru” *Skripsi*, UIN SUSKA RIAU, 2022.

Salsabila, S. “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Ususan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember” *Skripsi*, UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2023.

Rochim, G. D., “Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah Di KUA Mantijeron Kota Yogyakarta” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam, 1991).

Kementerian Agama RI. “*Buku Pedoman Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Simkah Web & Petunjuk Pengoperasiannya*”. (2018).

Keputusan Menteri Agama No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 1072 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan

Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

3. Jurnal

Ahmad B., Laha M.S., Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISP Yasip Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*. Vol. 8 No.1 (2020)

Amrozi Y., Dkk, Peta Perkembangan E-Government di Indonesia, *Jurnal Sistem Informasi (e-journal)*, Vol. 14 No.1, April (2022),

Benuf K., dkk., 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.2 (2019).

Daruhadi G., Sopiati P. Pengumpulan Data Penelitian, *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3 No. 5 (2024).

Faishol I., "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8 No. 2, (Juni, 2019)

Fiscal M.A., Handayani N., "Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online Di Kota Tangerang Selatan," *Switch : Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*. Vol. 2 (2024).

- Hendriyanto dkk, Problematika Implementasi Layanan Pencatatan Pernikahan Melalui Aplikasi SIMKAH pada KUA Kabupaten Dharmasraya. *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 5 No. 3 (2023).
- Juneldi R., Sururie R.W., “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Sumedang,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1 No. 2 (2020).
- Kartini, Rijali S. “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong,” *JAPB: Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, Vol. 3 No 2 (2020).
- Luthfia C, Hanif H., “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 1 No. 22 (2022).
- Mayangsari R., “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”, *Journal Publika*, Vol. 4 No. 10 (2016).
- Masyita S. “Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Untuk Pembuatan E-Ktp Pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros,” *Jurnal Ilmiah BONGAYA (Manajemen dan Akuntansi)*, Vol. 1 No. 1 (2016).
- Nasution K., *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2009.
- Prasetyo B., dkk., Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Talun. *Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosialisasi*, Vol. 1 No. 3. (2024).
- Quthny A.Y, dkk., Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (2022).
- Rijali A., ‘Analisis Data Kualitatif’, *Jurnal Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No. 33 (2018).
- Riyadi F., “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudus,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 9 no. 2 (2019).

Susanti D.O., Shoimah S.N., “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities),” *Rechtidee*, Vol.11 No. 2 (2016).

4. Lain-lain

Adhi, Kusumastuti, Khoiro A.M., *Metode Penelitian Kualitatif*. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019)

Ali Z., *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

BPS Kabupaten Sleman, *Kecamatan Depok Dalam Angka 2024*, Yogyakarta: BPS Kabupaten Sleman 2024

Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Handoko, H. *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2003)

Haryoko S., Bahartiar, Fajar A., *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis*. (Makassar: Badan Penerbit UNM (2020).

<https://argodadi.bantulkab.go.id/first/artikel/947-Mengapa-Menggunakan-Nomenklatur-Kapanewon-> diakses pada 3 Maret 2025

<https://depok.slemankab.go.id/profile/monografi> yang diakses pada 4 Februari 2025

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sumber%20daya>. Pada KBBI Daring. Diambil 22 April 2025

<https://kemenag.go.id/nasional/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-sv08rl> di akses pada 6 Mei 2025

<https://kominfo.slemankab.go.id/diskominfo-sleman-rampungkan-pemasangan-program-wi-fi-padukuhan/> diakses pada 13 Januari 2025

<https://simkah4.kemenag.go.id/>

<https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODAjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-sleman.html> diakses pada 10 Desember 2024.

<https://tirto.id/cara-dan-prosedur-daftar-nikah-secara-online-di-simkah-kemenag-gyM5> diakses 22 April 2025

<https://www.indonesiabaik.id/infografis/inilah-keunggulan-simkah-web>
diakses pada 11 Juni 2025

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

Nasution AF. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Harfa Creative,(2023).

Soekanto S., dkk, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, (Jakarta: Pen. Bina Aksara, 1988).

Soekanto S., *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya 1988), hlm. 80.

Soekanto S., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Usman S., *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2009)

